17 JUNI 2013	BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO	NOMOR 20

S A L I N A N

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya serta sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK/07/2008 dan 900/3556/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan, Pemantauan, Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor : K.U.01.01-Mn/678 tentang Ruang Lingkup Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur Tahun 2010 serta Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Teknis Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dearah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi KegiatanInstansi Vertikal di Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
4. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo.
5. Dinas, adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Probolinggo.
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Probolinggo.
7. Kecamatan, adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah.
8. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.
9. Kelurahan, adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM, adalah kelompok yang melaksanakan pemanfaatan, pengelolaan dan perawatan fasilitas yang dibangun melalui kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi jenis limbah cair rumah tangga dari Kementerian Pekerjaan Umum.
12. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM, adalah tenaga lokal yang menjadi penggerak masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya dan pemberdayaan komunitas.
13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK, adalah Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi dari Kementerian Pekerjaan Umum.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Prinsip pengelolaan dan penggunaan DAK yaitu efektif, efisien dan transparan.
(2) Prinsip pelaksanaan DAK yaitu akuntabel, terukur kinerja dan kualitasnya.
(3) Pertanggungjawaban penggunaan DAK secara administrasi, teknis dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan DAK Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi :

a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat ;
b. meningkatkan peran serta dan pelibatan masyarakat ;
c. membina organisasi/kelompok masyarakat ;
d. memfasilitasi masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana air limbah ;
e. membina masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana air limbah ;
f. menumbuhkan inisiatif masyarakat/KSM dalam pengembangan kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM).

BAB III

POLA PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1) Pola penyelenggaraan kegiatan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dilakukan oleh masyarakat dengan difasilitasi TPM atau Konsultan Pendamping yang memiliki kemampuan teknis dan sosial kemasyarakatan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
(2) Apabila dalam tahap pelaksanaan konstruksi terdapat kegiatan yang secara teknis tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat, dapat ditunjuk pihak ketiga melalui Kerja Sama Operasional (KSO).
(3) Penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
(4) Hasil seleksi melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diserahkan kembali kepada KSM untuk dilakukan Kerja Sama Operasional (KSO).

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

(1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus sesuai dengan rencana teknis kegiatan yang telah disetujui dan ditetapkan oleh KSM dan TPM ;
(2) Apabila dilaksanakan secara swakelola maka tahap pelaksanaannya, sebagai berikut :

a. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan dilaporkan kepada Kepala Daerah setelah sebelumnya dilakukan verifikasi untuk mengetahui kelayakan pekerjaan dan pengeluaran keuangannya oleh TPM dan Tim ;
b. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh TPM dan Tim Pengawas.

(3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(4) Apabila pekerjaan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dilaksanakan melalui Kerja Sama Operasional (KSO), maka harus diatur dalam perjanjian yang isinya sekurang-kurangnya mengatur sebagai berikut :
a. nama pekerjaan ;
b. ruang lingkup pekerjaan ;
c. kedudukan, peran dan fungsi ;
d. pelaksanaan pekerjaan ;
e. jangka waktu kerjasama ;
f. pembiayaan ;
g. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk disepakati antara pihak yang bekerjasama.

Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan yang telah ditunjuk selanjutnya dapat melaksanakan pekerjaan pembangunan fasilitas yang dibiayai DAK tersebut setelah ditandatanganinya perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) antara KSM dengan pelaksana pekerjaan.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PENCAIRAN ANGGARAN

Pasal 7

(1) DAK berupa bantuan langsung ke masyarakat diwujudkan dalam bentuk tunai yang ditransfer langsung ke rekening KSM.

(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Bank Jatim.

(3) Rekening untuk keperluan penyaluran anggaran DAK, terpisah dari rekening bersama untuk penyaluran dana peran serta masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

(4) Rekening bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas nama 2 (dua) orang yaitu Ketua dan Bendahara KSM.

Pasal 8

(1) Pencairan anggaran dilaksanakan oleh KSM yang bersangkutan secara bertahap dan dapat dipertanggungjawabkan yang disesuaikan dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan oleh Pelaksana Pekerjaan.

(2) Mekanisme pencairan anggaran DAK yang dilaksanakan oleh KSM secara swakelola, sebagai berikut :

a. Ketua KSM membuka rekening di Bank Jatim dengan menyerahkan spesimen tandatangan Ketua dan Bendahara KSM ;

b. Ketua KSM mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Daerah melalui Dinas dengan melampirkan :

1. Bukti/Dokumen proposal pengajuan dana permohonan bantuan pembangunan IPAL/MCK Plus ;
2. Berita acara pembentukan KSM mengetahui Lurah/Kepala Desa setempat ;
3. Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Penerima DAK Bidang Infrastruktur Sub Bidang Sanitasi ;
4. Naskah Perjanjian Swakelola antara Kepala Daerah dengan KSM tentang Pembangunan MCK Plus atau Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama Operasional (KSO) antara KSM dengan Pelaksanaan Pekerjaan tentang Jasa Borongan Pembangunan MCK Plus ;
5. Rekening Bank Jatim atas nama KSM.

(3) Pembayaran ke Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan oleh KSM sesuai dengan capaian progress pekerjaan berdasarkan hasil penilaian dari KSM bersama-sama dengan TPM dan Komisi Teknis.

BAB VI

SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pasal 9

(1) Pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan berahirnya masa pemeliharaan, maka dilakukan serah terima sarana prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dari Pemerintah Daerah kepada KSM.

(2) Setelah dilakukan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sarana prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) tersebut menjadi tanggungjawab penuh oleh KSM dalam hal pemanfaatan, pengelolaan dan perawatan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 14 Juni 2013

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 tanggal 17 Juni 2013 Nomor 20 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003